

REALISASI INVESTASI DI BANYUMAS TAHUN 2023 CAPAI Rp1,99 TRILIUN



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/800x533/2024/02/15/perumahan.jpeg>

Isi Berita:

Purwokerto, Jawa Tengah (ANTARA) - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas Irawati mengatakan realisasi investasi di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, selama tahun 2023 mencapai Rp1,99 triliun.

"Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Banyumas pada tahun 2023 yang sebesar Rp1 triliun," kata Kepala DPMPTSP Kabupaten Banyumas Irawati di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Menurut dia, 10 besar sektor yang memberikan tambahan nilai investasi pada tahun 2023 terdiri atas sektor perumahan, kawasan industri dan perkantoran dengan tambahan nilai investasi sebesar Rp623,420 miliar disusul sektor jasa lainnya dengan tambahan nilai investasi sebesar Rp194,679 miliar.

Selanjutnya sektor perdagangan dan reparasi terdapat tambahan nilai investasi sebesar Rp94,416 miliar, sektor industri kimia dan farmasi sebesar Rp71,615 miliar, sektor industri kayu sebesar Rp54,566 miliar, sektor hotel dan restoran sebesar Rp49,729 miliar.

Kemudian sektor industri mineral non-logam dengan tambahan nilai investasi Rp48,191 miliar, sektor konstruksi sebesar Rp33,137 miliar, sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi sebesar Rp22,582 miliar, serta industri makanan sebesar Rp16,923 miliar.

"Di samping itu masih ada beberapa sektor yang memberikan tambahan nilai investasi pada tahun 2023," kata Irawati didampingi Kepala Bidang Pengendalian Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal (Daldatin) DPMPTSP Kabupaten Banyumas Bukhori. Disinggung mengenai target investasi tahun 2024, dia mengatakan hingga saat ini belum ada penetapan dari Pemprov Jateng untuk Kabupaten Banyumas.

Lebih lanjut mengenai investasi tahun 2023 di Kabupaten Banyumas, Kabid Daldatin DPMPTSP Kabupaten Banyumas

Bukhori mengatakan dari realisasi sebesar Rp1,99 triliun itu terdapat 34.869 proyek investasi.

"Selama tahun 2023, kami telah menerbitkan 42.560 nomor induk berusaha. Sementara untuk penerbitan perizinan sebanyak 50.611 yang melalui OSS (Online Single Submission) dan 7.229 yang non-OSS," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/524295/realisasi-investasi-di-banyumas-tahun-2023-capai-rp199-triliun>, "Realisasi investasi di Banyumas tahun 2023 capai Rp1,99 triliun", tanggal 15 Februari 2024.
2. <https://halloindo.com/antara/realisasi-investasi-di-banyumas-tahun-2023-capai-rp199-triliun>, "Realisasi investasi di Banyumas tahun 2023 capai Rp1,99 triliun", tanggal 15 Februari 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Pekalongan, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²

- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-uridang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1

²Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³jdih.babelprov, diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
 - 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi.